

## PERAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENENTUKAN KEPASTIAN HUKUM DI TENGAH PROBLEMATIKA PERSAINGAN USAHA

Andi Sukrianto<sup>1</sup>, Listyowati Sumanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Trisakti

[andisukrianto03@gmail.com](mailto:andisukrianto03@gmail.com)<sup>1</sup>, [listyowati\\_usakti@yahoo.co.id](mailto:listyowati_usakti@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** *Economic development in Indonesia is enshrined in Article 33 UUD 1945 as the foundation of economic growth and must be organized in the form of cooperative enterprise based on the concept of family to drive the economy of the people. This research uses the type of normative legal search of a scientific argumentative nature. Data is analyzed in a qualitative way. The conclusion is using a deductive withdrawal. The results of the research show that the social well-being of the entire Indonesian people is realized on the basis of a sense of unity among citizens. There is a correlation between large, medium and small economic actors so there must be mutually beneficial support between economic players in various economic activities as important branches of production in economic democracy. The Enterprise Competition Oversight Commission has investigated, investigated and also examined various allegations of monopoly acts as well as unfair competition and imposing sanctions. In the case of such supervision, it faces various obstacles to the legal enforcement of competition both externally and internally in creating legal certainty.*

**Keywords:** *Legal Functions, Business Competition, Law Enforcement, Obstacles.*

**ABSTRAK;** Perkembangan perekonomian di Indonesia diamanatkan didalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dan harus diselenggarakan dalam bentuk usaha koperasi yang berlandaskan konsep kekeluargaan untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis penelusuran hukum normatif bersifat argumentatif ilmiah. Data dianalisis dengan cara kualitatif. Kesimpulannya menggunakan penarikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan berdasarkan rasa persatuan antar warga Negara. Terdapat keterkaitan antara pelaku ekonomi besar, menengah, dan kecil sehingga harus ada dukungan yang saling menguntungkan antara pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi sebagai cabang produksi penting dalam demokrasi ekonomi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah meneliti, menyelidiki, juga memeriksa berbagai dugaan tindakan monopolistik serta persaingan usaha tidak sehat dan menjatuhkan sanksi. Dalam hal pengawasan tersebut menghadapi berbagai kendala untuk pelaksanaan secara hukum persaingan usaha baik secara eksternal maupun internal dalam menciptakan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Fungsi Hukum, Persaingan Usaha, Penegakan Hukum, Kendala

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia ialah negara mempunyai populasi terbanyak dan terbesar di dunia, olehnya itu invitasi usaha sangat dibutuhkan dalam menunjang kelayakan usaha dalam bernegara. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bahwasanya jumlah pengusaha yang ada di Indonesia meningkat dari 1, 67% menjadi 3, 10% dari total penduduk. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka persaingan usaha semakin ketat dan bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif untuk mendapatkan tujuan hukum dan kesejahteraan bagi pengusaha maka perlu menuruti prosedur-prosedur yang ketat dan sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak terkecuali dari persaingan. Oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, hukum yang mengatur persaingan usaha sangat diperlukan agar tidak terdapat pihak yang dirugikan.

Dampak positif persaingan usaha yaitu banyaknya inovasi baru yang bisa diciptakan dari para pengusaha. Di sisi lain terdapat juga dampak negatif yaitu adanya invitasi monopolo dalam kalangan pengusaha. Para pengusaha bersaing dalam memahami potensi masing masing perusahaannya baik perorangan maupun badan hukum.

Setelah krisis moneter tahun 1997, Indonesia harus meminta bantuan lembaga keuangan atau donor internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) Pemerintah Jepang dan Bank Dunia Amerika Serikat yang mengakibatkan ketergantungan pemerintah Indonesia pada lembaga atau Negara asing. Oleh karena itu, Indonesia mengadopsi serangkaian peraturan, untuk menghalangi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>1</sup> desakan lembaga donor atau keuangan internasional kepada pemerintah Indonesia untuk segera memberantas tindakan malpraktik yang harus segera memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Didikasi pemerintah Indonesia dalam memasuki masa globalisasi perdagangan bebas terlihat dari diberlakukan pembatasan daya saing korporasi. oleh karena itu, penting untuk mengkaji aspek hukum persaingan usaha untuk mengantisipasi masyarakat Indonesia harus siap menghadapi segala dampak buruk perdagangan bebas.

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang pelarangan tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan mampu menghilangkan obsesi para *founding fathers*

---

<sup>1</sup> H. Karli Kalianda, "Problematika Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Wasaka Hukum* 8, no. 1 (2020): 9, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/49>.

sebagaimana diartikulasikan didalam Pasal 33 UUD 1945. Mengingat masih banyak pandangan yang menganggap Pasal 33 UUD 1945 meragukan kemampuan pasal tersebut untuk diterapkan sebagaimana mestinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena pemahaman hukum oleh pelaku usaha maupun penegak hukum, penasihat hukum masih kurang. Selain itu, miskomunikasi juga menjadi penyebabnya.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 51, yang menyatakan bahwa “Monopoli dan atau konsentrasi kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang mendominasi kehidupan massa serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur oleh hukum dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga perusahaan milik negara dan atau badan-badan atau institusi yang didirikan atau ditunjuk oleh Pemerintah,” melarang praktek monopol dan persaingan tidak adil di antara perusahaan.

Penting untuk disadari bahwa persaingan dapat membawa dampak baik dan merugikan. Kegiatan monopoli yang muncul akibat persaingan tidak sehat pada akhirnya akan menghancurkan persaingan. Sistem pasar yang kuat membutuhkan persaingan yang berkembang dan pembatasan persaingan usaha yang diterjemahkan sebagai “Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Anti Monopoli”, dan banyak dibahas dalam buku-buku tentang Hukum Bisnis sejak pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1892 di bawah Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu *Sherman Act*, diikuti oleh *Clayton Act* dan *Federal Trade Commission Act*, akan tetapi peraturan-peraturan tersebut selalu menimbulkan permasalahan bagi negara lain yang membuat peraturan tersebut.<sup>3</sup>

Maraknya pengusaha dibidang perekonomian, semula hanya secara langsung sekarang bisa dilaksanakan melalui daring dan berbagai aplikasi yang digunakan dengan singkat dan mudah, tentu dibantu oleh besarnya volume dan nilai transaksi *e-commerce*. Demikian pula pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tidak langsung melalui penggunaan layanan pihak ketiga dalam mekanisme transaksi pembayaran pengiriman, kini kemudian berkembang menjadi pembayaran langsung antar pihak yang menggunakan uang elektronik (disebut juga mata uang digital atau *e-money*). Edmon Makarim menyatakan bahwa *one stop shopping*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

muncul akibat dari pola transaksi perdagangan, dimana perjanjian transaksi mencakup arus komoditas, uang, dan informasi Perdagangan elektronik, atau disingkat *e-commerce*.<sup>4</sup>

Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan Basri Effendi dalam makalahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelaku Usaha *E-Commerce* Digital oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat, biasanya masih ada komponen perdagangan fisik.

Apabila mengkaji aspek hukum persaingan usaha dari sudut pandang hukum positif Indonesia, maka perlu dicari konsep-konsep hukum yang relevan seperti tiga unsur sistem hukum (Teori dari Lewis M. Friedman) yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Pengaturan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum cukup untuk meredam berkembangnya persaingan dan penolakan praktik sindikasi karena pesatnya perkembangan dunia usaha di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Dapat diterima bahwa infrastruktur yang menghambat pasar akan muncul dengan asumsi tidak ada peraturan baru yang dapat melindungi persaingan bisnis yang luar biasa, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pelanggan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, untuk meningkatkan iklim kompetitif lingkungan bisnis, harus dibuat undang-undang anti-monopoli. Undang-undang ini melarang praktik tertentu, termasuk penetapan harga, boikot pembagian wilayah kartel, perjanjian oligopoli, integrasi vertikal, kesepakatan tertutup, dan perjanjian dengan pihak asing yang menghasilkan monopoli dan persaingan komersial yang tidak menguntungkan.

Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan kegiatan perekonomian dan terlihat dari perkembangan bisnis di Indonesia, pertumbuhan ekonomi memerlukan perbaikan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan perusahaan yang kompetitif. Salah satu strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi adalah dengan memiliki lingkungan bisnis yang mendukung. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Bisnis yang Tidak Sehat, yang disepakati pada 5 Maret 1999 dan mulai berlaku pada 5 September 2000 melalui realisasi manfaat ekonomi pasar

---

<sup>4</sup> Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 109, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.109-122>.

<sup>5</sup> R A T Girsang, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Berkaitan Dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek . . .," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12 (2021): 1–8, <https://www.journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/3753>.

dan penciptaan lingkungan bisnis yang kuat. Tujuan dari Undang-undang ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3: Sebagai salah satu inisiatif untuk menaikkan standar hidup masyarakat, mempertahankan kepentingan publik dan meningkatkan efisiensi ekonomi di tingkat nasional adalah prioritas. (2) Mempromosikan persaingan yang sehat di antara perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk melakukan bisnis dan memastikan bahwa perusahaan kecil dan menengah memiliki kesempatan yang sama. 4) Menghindari penggunaan monopoli<sup>6</sup>

Dalam dunia usaha, persaingan yang sehat akan menguntungkan para pelaku usaha dengan merangsang dan memotivasi mereka untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kreativitas dan kualitas produk. Persaingan bisnis yang sehat memberikan manfaat bagi konsumen, selain juga menguntungkan para pelaku pasar. Sebab sudah diatur sehingga menjamin kesetaraan peluang bagi pihak yang akan mengembangkan usahanya baik kecil maupun besar.

Karena terlalu banyak pengusaha merasa sulit untuk naik ke puncak perusahaan mereka, persaingan berkembang. Persaingan antara aktor bisnis terus-menerus muncul dalam aktivitas komersial karena jumlah pelanggan yang kecil dan pasar yang besar. Jenis persaingan ini sangat penting untuk mencegah konsentrasi kekuatan pasar di tangan satu atau lebih perusahaan dengan memberikan pembeli / konsumen beberapa pilihan ketika membeli produk atau layanan dari produsen. Oleh karena itu, untuk melampaui persaingan, produsen akan berusaha untuk merancang, mengemas, dan menjual produk mereka pada hal desain yang menarik minat pembeli serta mendorong pembelian. keberadaan persaingan dan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin bahwa persaingannya yang baru atau berkembang Status Thailand sebagai negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara tidak menghalangi pertumbuhan sektor makanan yang sah. Ketika Thailand dapat sepenuhnya menyadari potensi makanannya, industri makanan halal telah tumbuh menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Thailand mempunyai banyak kapasitas dalam bidang sumber daya alam maupun laut. serta dukungan institusi yang kuat untuk meningkatkan sumber daya di berbagai sektor dan dianggap urgen termasuk inovasi, pemasaran, batas wajar, kebersihan, serta banyak lagi. Tiga pusat provinsi untuk produksi makanan halal adalah Yala, Pattani, dan Narathiwat. Thailand

---

<sup>6</sup> Girsang, Rizky Arjuna T. "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12.01 (2021): 1-8

memiliki pedoman yang ketat untuk sertifikasi makanan halal, terlepas dari keyakinan agama. Food and Drug Administration (FDA) atau Codex Alimentarius Commission (CAC) mengakui Dewan Islam Pusat Thailand (CICOT) dan

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dibandingkan dengan Thailand, yang merupakan negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Karena kesempatan ini, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi hub global untuk bisnis halal. Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas Muslim, telah melihat potensi bagi sektor halal untuk tumbuh dan telah mulai terlibat di dalamnya dengan menawarkan barang dan layanan halal kepada masyarakat. Seperti Thailand, Indonesia memiliki banyak sumber daya laut dan alam. Selain itu, pemerintah mendukung penciptaan manajemen keamanan pangan, pertumbuhan kapasitas di bidang-bidang penting seperti pemasaran, inovasi, standar halal, kebersihan, dan lain-lain, keberadaan ekonomi masterplan sharia untuk 2019-2024, dan pengembangan situs industri halal di Sidoarjo.

Salah satu bisnis adalah bentuk yang tidak dapat dipisahkan dari persaingan bisnis. usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagian besar merupakan pelaku bisnis akar rumput. usaha Kecil, Menengah dan Kecil diharapkan mendapat jaminan dari pemerintah. Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 atau dikenal dengan Peraturan Kontra Sindikasi tersebut diberikan demi memenuhi payung per undang-undangan serta kejelasan untuk pengusaha kecil. Juga tingkat Menengah. Peraturan ini membatasi tindakan malpraktik kepada konsumen yang tidak wajar terhadap konsumen.

Berdasarkan landasan dari yang dipaparkan, maka persoalan mendasarnya adalah bagaimana pelaksanaan penertiban persaingan usaha dengan pembahasan mengenai teknik penanganan perkara perselisihan kepentingan pengusaha dan hal lainnya menjadi penghalang pada pelaksanaan penertiban kegiatan perdagangan. Komisi Administratif Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjatuhkan ketentuan yang sah

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan untuk menganalisis dan mendefinisikan tantangan penelitian adalah strategi penelitian. Jenis pemeriksaan hukum yang digunakan adalah penelitian yang sesuai dengan standar hukum dan dilakukan dengan jelas menggunakan metodologi yang wajar dan sah. Item tambahan yang valid dan bahan-bahan penting yang valid membentuk informasi opsional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan No. 5 tahun 1999 tentang

Larangan Praktek dan Persaingan Kerja Sama Ilegal, dan Panduan No. 1 tahun 2006 dari Komisi Administrasi Kompetisi, yang telah digantikan oleh Komisi administrasi kompetisi perusahaan No. 1, semuanya merupakan sumber informasi yang dapat diterima. Buku teks, artikel jurnal, dan pencarian online adalah contoh konten opsional yang dapat diterima yang relevan dengan topik yang ada. Subjektif, penilaian informasi selesai, dan tujuan diadopsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Ketentuan Hukum Persaingan Usaha: Bentuk Penanganan Perkaranya**

Pedoman UU/5/1999 mengenai pelarangan Praktek usaha yang tidak dapat dibenarkan yakni aturan tersebut sudah selesai sebab menampung aturan tentang kepentingan dan tata cara. Secara prosedural, pedoman ini mengatur strategi perbaikan sengketa yang telah ditetapkan didalam Pasal 38 hingga Pasal 46, selanjutnya dijalankan kemudian kedalam Ketentuan Komisi Manajerial Dekat Bisnis Nomor 1 Tahun 2006 yang digantikan dengan Peraturan Komisi.

Manajer Rivalitas Bisnis No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Praktek Sindikasi dan Rivalitas Bisnis yang Tidak Dapat Dibenarkan. Pedoman Komisi Administratif Persaingan Bisnis ini berencana untuk memperluas keterusterangan dan kelayakan penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh Komisi Administratif Kontes Bisnis.<sup>7</sup>

Tatacara pengurusan perkara kontestasi mengacu pada Pasal 38 sampai dengan 46 Pedoman Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penolakan Praktek Kemitraan dan Persaingan Usaha yang Aneh. Oleh pihak telah diberi kepercayaan yang mampu mengatur tata cara atau Pedoman invitas Bisnis, Komisi Organisasi Oposisi mempunyai kewenangan menindaki penilaian kepada pengusaha, bukti atau saksi maupun pihak lainnya berdasarkan aduan (Pasal 39 Pedoman No 5/1999) juga pada rekening penggerak (Pasal 40 Pedoman No. 5/1999). Audit dalam tampilan drive adalah survei berdasarkan dukungan dari Business Challenge Managerial Commission itu sendiri, sedangkan survei dalam tampilan laporan adalah audit berdasarkan laporan yang diperkenalkan oleh populasi secara keseluruhan.. Penanganan perkara dalam bentuk laporan dimulai dari tahap pengungkapan oleh setiap individu yang menyadari adanya atau telah terjadi malpraktik mengenai Peraturan No. 5 Tahun 1999 yang ditujukan kepada Pengurus Komisi Tata Usaha Perlombaan, disahkan oleh Pihak Perinci dalam bentuk bahasa

---

<sup>7</sup>Maarthen Y. Tampanguma, "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum," *Lex Administratum* IX, no. 3 (2021): 58–67.

Indonesia baku. Aduan mengenai yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 Pedoman Komisi Administratif Rivalitas Bisnis Nomor 1 Tahun 2019 disalurkan terhadap petinggi Administrasi tersebut, mandataris Komisi Tempat Kerja kelingkungan setempat dan media pendukung atau pengusaha mengalami keterhambatan oleh pengusaha untuk diumumkan.

Unit kerja yang menangani pemberitahuan diminta untuk memberitahukannya dan mengembalikannya kepada kolumnis dalam waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal penerimaan, jika pemberituannya tidak memenuhi standar. Dalam hal ini, wartawan harus menyelesaikan pemberitahuan. Laporan akan dikomunikasikan kepada penulis dalam waktu empat belas (14) hari setelah menerima laporan, dan pada saat itu, laporan akan dianggap selesai. Tetapi jika korespondensi tidak selesai dalam jangka waktu yang ditentukan, pengungkapan dianggap tidak mencukupi, siklus perawatan berakhir, dan penulis diberitahu sesegera mungkin setelah empat belas hari. Laporan tersebut dianggap tidak memadai. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditolak.

Kasus ini dimulai oleh Komisi Manajerial Tantangan Bisnis berdasarkan data dan informasi dari survei, penemuan dalam siklus evaluasi, karena penilaian yang diadakan oleh komisi, tidak adanya pengumuman, laporan diberbagai platfrom media atau hal lainnya yang dapat dipercaya. (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pengatur Perselisihan Bisnis Nomor 1 Tahun 2019). Penilaian perkara yang berada di bawah naungan Komisi Penyelenggaraan Kompetisi Usaha dimulai dengan pengukuhan atau diadakannya rapat komisi, kemudian hasil penilaian tersebut disampaikan secara sah dan ringkasan luar-dalamnya diberikan terhadap pimpinan. Komisi setiap 14 (empat belas) hari” (Pasal 13 Peraturan Komisi Manajerial Perselisihan Bisnis Nomor 1 Tahun 2019), mengenai semua aduan untuk disampaikan, oleh pengusaha yang melakukan pelecehan maupun kepada warga negara secara keseluruhan, satuan kerja Komisi Pengaturan Persaingan Usaha yang menangani laporan tersebut. terlebih dahulu memberikan klarifikasi evaluasi dan kemudahan kepada Ketua Komisi. Untuk kerjasama menangani keadaan sehubungan dengan Komisi Otoritatif Tantangan Bisnis, unit kerja yang menangani penelitian melaporkan dampak penanganan perkara.

Dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah menerima laporan dari pihak yang terluka yang timbul dari pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Adil Perusahaan, Komisi diminta untuk melakukan pemeriksaan awal dan memutuskan apakah untuk melakukan penyelidikan tambahan terhadap pengusaha. Informasi yang diterima dari pengusaha yang dianggap rahasia perusahaan harus

dijaga kerahasiaan oleh Komisi. Komisi dapat mendengarkan kesaksian dari para ahli, saksi, dan pihak lain jika diperlukan. Jika ada kecurigaan bahwa hukum ini telah dilanggar, Komisi dapat memeriksa pelanggar bahkan.

Pemilik bisnis atau pihak lain yang tengah diselidiki harus memberikan semua perangkat ditindak lanjuti oleh inspeksi. Hal ini tidak diperkenankan bagi mereka yang menolak untuk menjawab pertanyaan, untuk menahan berbagai sumber untuk diolah selanjutnya oleh penyelidikan dan/atau inspeksi, dengan kata lain untuk mengganggu perjalanan penyelidikannya dan inspeksi. Ketika Komisi melanggar ketentuan ini, peneliti diberi tugas untuk memeriksa masalah tersebut. A. kesaksian saksi; B. keterangan ahli; C. surat dan/atau dokumen; D. instruksi; dan E. indikasi pengusaha adalah metode bukti yang digunakan oleh Komisi.

Selanjutnya pemeriksaan di lanjutkan sampai tiga puluh hari,, tetapi Komisi harus membungkusnya tidak lebih dari 60 (enam puluhan) hari setelah penyelesaian pemeriksaan lebih lanjut. Keputusan Komisi harus dibaca dengan keras dalam sidang publik dan segera diberitahukan kepada pengusaha. Setelah menerima protes, Mahkamah Negara memiliki empat belas (14) hari untuk meninjau keluhan pengusaha. Keputusan tentang protes harus dibuat dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah dimulainya putusan. Jika tidak ada keberatan, keputusan KPPU akan memiliki status hukum yang substansial. Pemilihan Komisi, sebagaimana diantisipasi dalam paragraf (1), harus dilakukan di hadapan Mahkamah Negara.

Apabila seorang pengusaha melanggar Undang-Undang ini, Komisi memiliki wewenang untuk menghukumnya secara administratif. Tindakan administratif dapat mencakup: a. pembatalan kontrak; b. perintah kepada pengusaha untuk menghentikan integrasi vertikal; c. memerintahkan kepada perusahaan untuk berhenti melakukan kegiatan yang telah terbukti mengakibatkan praktik monopoli, persaingan yang tidak sehat di antara perusahaan, atau merugikan masyarakat; d. diperintahkan ke perusahaan untuk tidak lagi menyalahgunakan posisi dominan; e. penghentian merger atau pembubaran perusahaan dan akuisisi saham; f. pembayaran ganti rugi; dan g. denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tindakan hukum lainnya.

Hukuman atas pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 9 hingga 14, Pasal 16 hingga 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dapat dikenakan denda sebesar Rp 25 miliar (dua puluh

lima miliar rupiah) dan denda hingga Rp 100 miliar (100 miliar Rupiah), atau denda kompensasi selama enam (enam) bulan.

Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pelanggaran pidana dapat mengakibatkan hukuman sebagai berikut: a. penghentian izin usaha; b. larangan permanen untuk memegang jabatan direktur atau komisioner selama minimal dua (2) tahun setelah kelalaian telah dibuktikan; atau c. penyelesaian kegiatan atau tindakan tertentu yang mengakibatkan kerusakan kepada pihak ketiga.

**a. Kendala Pada Pelaksanaan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum**

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menggambarkan beberapa tanda-tanda persaingan perusahaan yang tidak adil, termasuk kompetisi bisnis yang tidak jujur, ilegal, dan anti-kompetisi. Hukum yang tepat mengatur persaingan. Akibatnya, pengusaha memprioritaskan tujuan perusahaan swasta dan tujuan bersama dengan perusahaan mitra lainnya.

Undang-undang yang mengatur persaingan perusahaan masih tidak jelas karena belum sepenuhnya diatur, tidak seperti hukum yang mengawal peristiwa-peristiwa lain, dan karena peraturan tertentu yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan kompetisi perusahaan masih ada. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat (Article 38 s.d Article 49). Komisi Pengawasan Persaingan sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 75 tahun 1999. Meski Mahkamah Agung Rhode Island No. 3 Tahun 2019 Peraturan yang mengatur pengajuan banding hukum terhadap keputusan Komisi Pengawasan Perusahaan Persaingan. Ketentuan dalam Peraturan Persaingan Bisnis No. 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Resolusi.

Teori sistem hukum yang diusulkan oleh Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang mencakup tiga komponen sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ini adalah bagaimana penulis menganalisis hambatan-hambatan pada kemampuan komite pengawasan persaingan untuk menegakkan hukum kompetisi untuk mencapai tujuan hukum. (Legal Culture).

Teori pertama struktur peraturan dari Lawrence M. Friedman menyatakan yakni efektivitas penerapan hukum ditentukan oleh kerangka strukturalnya. Pihak kehakiman, yurisdiksi (yang menentukan perkara dapat diselidiki), serta prosedur untuk banding antara pengadilan adalah elemen yang membentuk struktur sistem hukum. Operasi badan legislatif, prosedur polisi, dll, juga dimasukkan ke dalam kerangka kerja. Akibatnya, lembaga-lembaga

hukum saat ini dibuat untuk mengelola hukum yang sudah ada dan menciptakan kerangka hukum. (*Organisation juridique*). Yang tersisa hanyalah ide-ide yang bertujuan untuk diterapkan oleh undang-undang.

Menurut teori kedua Lawrence M. Friedman, Substansi Hukum (*Legal Substance*), bahwa kemampuan suatu undang-undang untuk diberlakukan bergantung pada isinya. Substansi juga menyiratkan bahwa peraturan perundang-undangan, berada di bawah lingkup sistem hukum. Selain itu, hukum yang hidup (*living law*), bukan sekedar peraturan yang terdapat dalam buku merupakan salah satu unsur substansi hukum. Lebih lanjut, hukum yang adil dapat diciptakan dengan mengacu pada hukum yang sudah ada di masyarakat.<sup>8</sup>

Persepsi masyarakat tentang hukum membentuk budaya hukum, sesuai dengan teori ketiga yang diusulkan oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum adalah cara orang melihat hukum, sistem hukum, dan mungkin budaya hukum dari lembaga penegak hukum. Tidak peduli seberapa baik isi hukum dibuat atau seberapa baik struktur hukum dibangun untuk melaksanakan norma-norma hukum yang telah ditetapkan, penegakan hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa dukungan budaya hukum di antara orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat.

Sujipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses menempatkan prinsip-prinsip hukum yang melekat pada pemerintahan hukum dan tindakan hukum – di mana ia berfungsi sebagai jaminan kepentingan orang – ke dalam realitas. Oleh karena itu, harus ada tiga komponen utama: keadilan, utilitas, dan kepastian. Penegakan hukum di bidang ekonomi dimasukkan karena telah dicatat bahwa menerapkan yurisdiksi ekstrateritori di zaman modern sulit. Beberapa Negara dapat menggunakannya untuk tujuan bisnis, termasuk perdagangan bisnis, karena didasarkan pada kepentingan nasional. Pengusaha akan merasa lebih mudah untuk membangun pasar di negara lain jika mereka menggunakan digital atau e-commerce untuk perjalanan lintas batas.

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 belum mencakup persyaratan khusus untuk e-commerce. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tidak mencakup gagasan ekstrateritorialitas, dan potensi tindakan anti-kompetisi membuat sulit untuk menegakkan aturan persaingan perusahaan di sektor e-commerce. Status pengecualian dari otoritas hukum lokal, yang dikenal sebagai ekstrateritorialitas, biasanya timbul dari pembicaraan diplomatik. Karena yurisdiksi

---

<sup>8</sup> Friedman, Lawrence M., M. Khozim, and Nurainun Mangunsong. *Tentang Kultur Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2021

biasanya ditegaskan atas orang-orang daripada otoritas, ini sering diterapkan pada orang tertentu di masa lalu. Mengingat kekhawatiran ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang tantangan dan implementasi hukum persaingan perusahaan di sektor e-commerce Indonesia. Menurut Jhon O'Brein, yurisdiksi dapat dipahami sebagai kekuatan.<sup>9</sup>

Dalam menyelesaikan pemeriksaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Rivalitas Usaha di Luar Jalur, Komisi Tata Usaha Negara sering terhambat oleh gagasan privasi organisasi yang mengakibatkan Penyelenggaraan Usaha Persaingan Usaha. Komisi tidak dapat memperoleh informasi fundamental organisasi. Informasi organisasi termasuk naratif dan juga bukti naratif sangat dibutuhkan oleh Komisi Administratif Rivalitas Bisnis dalam memimpin ujian atau kemungkinan penilaian. Pasal 41 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, pengusaha atau perkumpulan lain yang ditangani oleh Komisi Tata Usaha Persaingan Usaha mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak wajar diharapkan dapat memberikan bukti yang mendasar. Sehubungan dengan kewenangan Komisi Administratif Rivalitas Usaha dalam Pasal 36 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 mengenai ketidakbolehan Praktek Sindikasi juga tidak Diwajibkan yang Kompetisi Usaha, maka Komisi Administratif Kompetisi Bisnis mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan laporan atau bukti alasan dibalik pemeriksaan dan peninjauan. Pelaku bisnis atau perkumpulan lain karna tidak mampu menyerahkan catatan serta keterangan pendukung lainnya akan tambah menyulitkan Komisi Administratif Kontes Bisnis dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya.

Meskipun Komisi Administratif Persaingan Bisnis mempunyai wewenang untuk mengadakan pertemuan, baik pertemuan terbuka dan maupun saksi, Komisi Administratif Kontes Bisnis tidak dapat mendesak kehadiran mereka pada babak penyisihan. Perihal ini setara dengan Peradilan Wilayah Umum dan Peradilan Otoritas pemerintah tidak mampu melakukan kontrol paksaan terhadap jaksa yang tidak hadir pada konsultasi setelah dikumpulkan dengan benar. dalam Peraturan No. 5 Tahun 1999 tidak mewajibkan pihak-pihak yang dihadirkan untuk hadir sebelum dilakukan penilaian oleh Komisi Tata Usaha Persaingan. Tidak jelas diatur dalam undang-undang apakah Komisi Administratif Kompetisi Bisnis dapat

---

<sup>9</sup> Wahyudi and Prakoso, *Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Bagi Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*.

menyimpulkan suatu sengketa yang bertitik pada patokan aduan dan hal pendukung lainnya diajukan secara langsung atau tidak.

Namun, eksekusi mereka tidak sepenuhnya berhasil. Demikian pula, dalam banyak kasus, keberatan yang diajukan ke Mahkamah Negara akhirnya ditolak dan dianggap tidak terbukti melanggar, murni karena pandangan dunia yang berbeda dari hakim dan Komisaris Pengawasan Persaingan. Selain itu, salah satu tantangan dalam menetapkan apakah ada pelanggaran persaingan perusahaan adalah keterbatasan bentuk bukti yang tersedia. Karena realitas ini, undang-undang persaingan perusahaan diterapkan secara luas bahkan jika tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak.<sup>10</sup>

Akibatnya, masih ada sejumlah masalah hukum yang timbul dari upaya Komisi Pengawasan Persaingan KPPU untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 baik dalam praktek maupun interpretasi. Komisi Pengawasan Persaingan, yang memiliki yurisdiksi dari titik pemeriksaan hingga titik pengambilan keputusan, menemukan sejumlah kekhawatiran dan hambatan hukum yang secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Ima Damaiyanti, Kepala Biro Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Perusahaan, juga secara terbuka mengakui hal itu, mengatakan bahwa keputusan komisi pengawas persaingan untuk menerapkan undang-undang

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya Komisi Administratif Persaingan Usaha sesuai tugas dan wewenangnya telah melaksanakan kewajibannya untuk meninjau pengawasan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, menyelesaikan penajakan, pemeriksaan atau penilaian potensial kepada beberapa tuduhan tindakan malpraktik untuk dipertanggungjawabkan kepada Komisi Administratif. Kontes Bisnis dan pemaksaan sanksi.

Kendala dalam pelaksanaan penertiban persaingan usaha, penertiban komisi administrasi persaingan usaha dalam pengambilan keputusan yang sah, disebabkan karena belum dianutnya gagasan ekstrateritorialitas dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Administrasi Persaingan Usaha seringkali terhambat dari gagasan klasifikasi organisasi sehingga tidak dapat memperoleh informasi organisasi selama pemeriksaan atau kemungkinan peninjauan. Komisi

---

<sup>10</sup> Karimah Tauhid, "PROBLEMATIKA IPENEGAKAN IHUKUM IPERSAINGAN IUSAHA IDI IINDONESIA" 2 (2023): 1093–1106.

Administratif Kontes Bisnis tanpa mempunyai kendali eksekusi terhadap jaksa yang tidak berada di konferensi dari upaya dipanggil kehadiran dengan itikad baik. Pembuktian terbatas adalah salah satu kendala dalam memiliki pilihan untuk menunjukkan apakah telah terjadi pelanggaran terkait persaingan bisnis. Kenyataan ini membuat penerapan peraturan persaingan usaha menjadi ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pertemuan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021).
- Ayup Suran Ningsih, "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 2 (2019).
- Girsang, Rizky Arjuna T. "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12.01 (2021): 1-8
- Emil Salim, *Kembali ke Jalan Lurus: Esai-esai 1966-1999*, Jakarta: Alvabet, 2000.
- Endik Wahyudi and Wahyu Prakoso, "Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Bagi Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, 18 (2021): 258.
- H. Karli Kalianda, "Problematika Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Wasaka Hukum* 8, No. 1 (2020).
- Maarthen Y. Tampanguma, "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum," *Lex Administratum IX*, No. 3 (2021).
- Meysita Arum Nugroho dan Amsori, "Analisa Hukum Penetapan Harga Dalam Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Hukum Indonesia*, 1 (2022): 10–18,
- R A T Girsang, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Berkaitan Dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, No. 12 (2021).
- Rima, Agustina Dewi, "Perbandingan Diplomasi Publik Melalui Industri Halal Pada Sektor Kuliner Antara Thailand dan Indonesia 2019-2021," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, (2023).

Sanger, Brigitte Dewinta Naftalia. "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum." *Lex Administratum* 9.3 (2021).

Endik Wahyudi and Wahyu Prakoso, "Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Bagi Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia" *journal* 18 (2021): 258.

Friedman, Lawrence M., M. Khozim, and Nurainun Mangunsong. *Tentang Kultur Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2021

Rustam, Riky. "Budaya Hukum Hakim, Hal di Luar Hukum Namun Berkaitan Erat dengan Penegakan Hukum." *Unisia*